



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

1. Nama lengkap : Muliadi alias Adi bin Mustafa;
2. Tempat lahir : Maroanging;
3. Umur/tanggal lahir: 42 Tahun/1 Juni 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Maroanging Kel. Pammana Kec. Pammana Kab. Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

TERDAKWA II

1. Nama lengkap : Abd. Salam alias Selang bin H. Mappa;
2. Tempat lahir : Patris;
3. Umur/tanggal lahir: 55 Tahun/1 Juli 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Patris Desa Lapaukke Kec. Pammana Kab. Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sengkang sejak tanggal 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SURIANI, S.H.I., M.H., ANDI BUDI AGUNG, S.H. dan CAKRA WAHYU NUGRAHA, S.H. advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Mitra Keadilan Rakyat, berkedudukan hukum di Jalan Jelantek No.7 Sengkang Kec. Tempe Kab. Wajo Prov. Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Skg tanggal 4 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Skg tanggal 4 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MULIADI alias ADI bin MUSTAFA** dan Terdakwa **ABD. SALAM alias SELANG bin H. MAPPA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa **MULIADI alias ADI bin MUSTAFA** dan Terdakwa **ABD. SALAM alias SELANG bin H. MAPPA** bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menguasai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MULIADI alias ADI bin MUSTAFA** dan Terdakwa **ABD. SALAM alias SELANG bin H. MAPPA** dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan**;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
 6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet bening yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,54 gram.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
7. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dimana Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MULIADI Alias ADI Bin MUSTAFA bersama-sama dengan terdakwa ABD. SALAM Alias SELANG Bin H. MAPPA pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Januari tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Poros Maroanging Kel. Pammana Kec. Pammana Kab. Wajo atau setidak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa antara lain sebagai berikut:**

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat terkait sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Jl. Poros Maroanging Kelurahan Pammana Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. Sehingga atas informasi tersebut saksi Rusman Alviansyah dan saksi Fherdi Bastiang (masing-masing keduanya anggota sat res narkoba polres wajo) melakukan penyelidikan disekitar daerah yang dimaksud.
- Bahwa sekitar pukul 16.30 Wita, saksi petugas kepolisian melihat dua orang yang sedang berboncengan melintas dijalan tersebut yakni Terdakwa MULIADI Alias ADI Bin MUSTAFA dengan terdakwa ABD. SALAM Alias SELANG Bin H. MAPPA, sehingga saksi petugas kepolisian memberhentikan pengendara tersebut dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu disamping terdakwa MULIADI Alias ADI Bin MUSTAFA. Bahwa sebelumnya terdakwa MULIADI Alias ADI Bin MUSTAFA memegang 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu tersebut ditangan kirinya, namun karena kaget melihat anggota petugas kepolsiian, sehingga 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu terjatuh disamping terdakwa MULIADI Alias ADI Bin MUSTAFA
- Bahwa terhadap keberadaan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, sebelumnya terdakwa MULIADI Alias ADI Bin MUSTAFA dan terdakwa ABD. SALAM Alias SELANG Bin H. MAPPA mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari saksi TAHANG Alias TAHANG Bin SUDI (diajukan dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa awalnya Terdakwa ABD. SALAM Alias SALAM Bin H. MAPPA menelpn saksi TAHANG Alias TAHANG Bin SUDI dan membuat janji untuk bertemu di halaman mesjid di Desa Kampiri Kec. Pammana Kab. Wajo pada hari minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wita. Lalu terdakwa MULIADI Alias ADI Bin MUSTAFA dan terdakwa ABD. SALAM Alias SELANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin H. MAPPA datang membeli 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut merupakan hasil patungan dari keduanya sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perorang.

- Bahwa kemudian para terdakwa pergi mencari tempat untuk mengonsumsi 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu tersebut namun dalam perjalanan tepatnya di Jln. Poros Maroanging Kel. Pammana Kec. Pammana Kab. Wajo para terdakwa di berhentikan oleh petugas kepolisian
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab : 292/NNF/II/2023, tanggal 30 Januari 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.S, M.Si, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1417 gram (nomor barang bukti 0734/2023/NNF);
 - 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik **MULIADI Alias ADI Bin MUSTAFA** (nomor barang bukti 0735/2023/NNF);
 - 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik **ABD. SALAM Alias SELANG Bin H. MAPPA** (nomor barang bukti 0736/2023/NNF);

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa : barang bukti diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki wewenang dan tidak ada hak untuk membeli, menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, selain itu terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau bidang pengembangan, penelitian dan pengetahuan, sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Wajo

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa MULIADI Alias ADI Bin MUSTAFA bersama-sama dengan terdakwa ABD. SALAM Alias SELANG Bin H. MAPPA pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Poros Maroanging Kel. Pammana Kec. Pammana Kab. Wajo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa antara lain sebagai berikut:**

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat terkait sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Jl. Poros Maroanging Kelurahan Pammana Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. Sehingga atas informasi tersebut saksi Rusman Alviansyah dan saksi Fherdi Bastiang (masing-masing keduanya anggota sat res narkoba polres wajo) melakukan penyelidikan disekitar daerah yang dimaksud.
- Bahwa sekitar pukul 16.30 Wita, saksi petugas kepolisian melihat dua orang yang sedang berboncengan melintas di jalan tersebut yakni Terdakwa MULIADI Alias ADI Bin MUSTAFA dengan terdakwa ABD. SALAM Alias SELANG Bin H. MAPPA, sehingga saksi petugas kepolisian memberhentikan pengendara tersebut dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu disamping terdakwa MULIADI Alias ADI Bin MUSTAFA. Bahwa sebelumnya terdakwa MULIADI Alias ADI Bin MUSTAFA memegang 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu tersebut ditangan kirinya, namun karena kaget melihat anggota petugas kepolisian, sehingga 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu terjatuh disamping terdakwa MULIADI Alias ADI Bin MUSTAFA
- Bahwa terhadap keberadaan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, sebelumnya terdakwa MULIADI Alias ADI Bin MUSTAFA dan terdakwa ABD. SALAM Alias SELANG Bin H. MAPPA mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari saksi TAHANG Alias TAHANG Bin SUDI (diajukan dalam berkas terpisah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya Terdakwa ABD. SALAM Alias SALAM Bin H. MAPPA menelpon saksi TAHANG Alias TAHANG Bin SUDI dan membuat janji untuk bertemu di halaman mesjid di Desa Kampiri Kec. Pammana Kab. Wajo pada hari minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wita. Lalu terdakwa MULIADI Alias ADI Bin MUSTAFA dan terdakwa ABD. SALAM Alias SELANG Bin H. MAPPA datang membeli 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut merupakan hasil patungan dari keduanya sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perorang.

- Bahwa kemudian para terdakwa pergi mencari tempat untuk mengkonsumsi 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu tersebut namun dalam perjalanan tepatnya di Jln. Poros Maroanging Kel. Pammana Kec. Pammana Kab. Wajo para terdakwa di berhentikan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab : 292/NNF/II/2023, tanggal 30 Januari 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.S, M.Si, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1417 gram (nomor barang bukti 0734/2023/NNF);
 - 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik **MULIADI Alias ADI Bin MUSTAFA** (nomor barang bukti 0735/2023/NNF);
 - 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik **ABD. SALAM Alias SELANG Bin H. MAPPA** (nomor barang bukti 0736/2023/NNF);

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa : barang bukti diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki wewenang dan tidak ada hak untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau bidang pengembangan, penelitian dan pengetahuan, sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Wajo

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FERDI BASTIANG, S.H. BIN BASTIANG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi dihadirkan ke hadapan persidangan terkait dengan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi bersama dengan tim dari Satuan Narkoba Polres Wajo yang melakukan penangkapan terhadap diri para Terdakwa;
 - Bahwa, penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Jalan Poros Maroanging Kel. Pammana Kec. Pammana Kab. Wajo Prov. Sulawesi Selatan;
 - Bahwa, berawal dari informasi yang diperoleh tim dari Sat Res Narkoba Polres Wajo terkait dengan maraknya tindak pidana narkotika jenis shabu yang terjadi di daerah Pammana Kab. Wajo Prov. Sulawesi Selatan;
 - Bahwa, selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi bersama tim dari Sat Res Narkoba Polres Wajo melakukan serangkaian penyelidikan di daerah yang dimaksud;
 - Bahwa, pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 Wita, Saksi bersama tim dari Sat Res Narkoba Polres Wajo memberhentikan para Terdakwa yang melintas dengan mengendarai sepeda motor di Jalan Poros Maroanging Kel. Pammana Kec. Pammana Kab. Wajo Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang diakui oleh Para Terdakwa sebagai milik Para Terdakwa;
 - Bahwa, setelah dilakukan interogasi, Para Terdakwa mengakui perihal 1 (satu)sachet narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dengan cara membeli dari Saksi Tahang seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

- Bahwa, uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang digunakan membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dari Saksi Tahang merupakan milik Para Terdakwa yang masing-masing menyerahkan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orangnya;
- Bahwa, menurut pengakuan Para Terdakwa, barang bukti 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut hendak dikonsumsi pribadi bersama-sama Para Terdakwa;
- Bahwa, Saksi bersama tim dari Sat Res Narkoba Polres Wajo kemudian mengamankan Para Terdakwa berikut dengan barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang dihadirkan di hadapan persidangan dikenali Saksi sebagai barang bukti yang diamankan bersama Para Terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. RUSMAN ALVIANSYAH, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan ke hadapan persidangan terkait dengan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa;
- Bahwa, Saksi dan Saksi Ferdhi Bastiang bersama dengan tim dari Satuan Narkoba Polres Wajo yang melakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa;
- Bahwa, penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Jalan Poros Maroanging Kel. Pammana Kec. Pammana Kab. Wajo Prov. Sulawesi Selatan;
- Bahwa, berawal dari informasi yang diperoleh tim dari Sat Res Narkoba Polres Wajo terkait dengan maraknya tindak pidana narkoba jenis shabu yang terjadi di daerah Pammana Kab. Wajo Prov. Sulawesi Selatan;
- Bahwa, selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi bersama tim dari Sat Res Narkoba Polres Wajo melakukan serangkaian penyelidikan di daerah yang dimaksud;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 Wita, Saksi bersama tim dari Sat Res Narkoba Polres Wajo memberhentikan para Terdakwa yang melintas dengan mengendarai sepeda motor di Jalan Poros Maroanging Kel. Pammana Kec. Pammana Kab. Wajo Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim dari Sat Res Narkoba Polres Wajo ditemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang diakui oleh Para Terdakwa sebagai milik Para Terdakwa;
- Bahwa, setelah dilakukan interogasi, Para Terdakwa mengakui perihal 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dengan cara membeli dari Saksi Tahang seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang digunakan membeli 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dari Saksi Tahang merupakan milik Para Terdakwa yang masing-masing menyerahkan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orangnya;
- Bahwa, menurut pengakuan Para Terdakwa, barang bukti 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut hendak dikonsumsi pribadi bersama-sama Para Terdakwa;
- Bahwa, Saksi bersama tim dari Sat Res Narkoba Polres Wajo kemudian mengamankan Para Terdakwa berikut dengan barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang dihadirkan di hadapan persidangan dikenali Saksi sebagai barang bukti yang diamankan bersama Para Terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. **TAHANG ALIAS TAHANG BIN SUDI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan ke hadapan persidangan terkait dengan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa;
- Bahwa, penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Jalan Poros Maroanging Kel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pammana Kec. Pammana Kab. Wajo Prov. Sulawesi Selatan;

- Bahwa, berawal pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wita, Saksi bersama istrinya sedang makan di salah satu warung yang berada di depan Pasar Kampiri;
- Bahwa, selanjutnya Saksi dihubungi oleh Terdakwa II dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa, sekitar pukul 16.15 Wita, Saksi dan Para Terdakwa bertemu di salah satu mesjid yang berada di sekitar tempat tersebut, dimana Saksi menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dan menerima uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Para Terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wita, Saksi didatangi oleh tim dari Sat Res Narkoba Polres Wajo terkait dengan barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa, Saksi kemudian mengakui telah menjual 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu kepada Para Terdakwa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, selanjutnya tim dari Sat Res Narkoba Polres Wajo mengamankan Saksi bersama dengan Para Terdakwa berikut dengan barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang dihadirkan di hadapan persidangan dikenali Saksi sebagai narkoba jenis shabu yang dibeli Para Terdakwa dari Saksi

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I

- Bahwa, Terdakwa I dihadirkan ke hadapan persidangan terkait dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa, penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Jalan Poros Maroanging Kel. Pammana Kec. Pammana Kab. Wajo Prov. Sulawesi Selatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berawal saat Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dan saling mengajak untuk bersama-sama patungan membeli narkoba jenis shabu dan kemudian mengkonsumsinya secara bersama;

- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mengumpulkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga saat itu terkumpul uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa II kemudian menghubungi Saksi Tahang dan menyampaikan maksudnya untuk melakukan pembelian narkoba jenis shabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian menemui Saksi Tahang di salah satu Mesjid yang berada di Desa Kampiri Kec. Pammana Kab. Wajo Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian menerima 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dari Saksi Tahang;
- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian kembali ke Maroangng namun di tengah perjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II diberhentikan oleh tim dari Sat Res Narkoba Polres Wajo;
- Bahwa, tim dari Sat Res Polres Wajo kemudian menemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang dibeli Terdakwa I dan Terdakwa II dari Saksi Tahang tersebut;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan oleh tim dari Sat Res Narkoba Polres Wajo berikut dengan barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang dihadirkan di hadapan persidangan dikenali Terdakwa I sebagai barang bukti yang diamankan bersama Para Terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

TERDAKWA II

- Bahwa, Terdakwa II dihadirkan ke hadapan persidangan terkait dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa, penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Jalan Poros Maroangng Kel. Pammana Kec. Pammana Kab. Wajo Prov. Sulawesi Selatan;
- Bahwa, berawal saat Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dan saling mengajak untuk bersama-sama patungan membeli narkoba jenis shabu dan kemudian mengkonsumsinya secara bersama;
- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mengumpulkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga saat itu terkumpul uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa II kemudian menghubungi Saksi Tahang dan menyampaikan maksudnya untuk melakukan pembelian narkoba jenis shabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian menemui Saksi Tahang di salah satu Mesjid yang berada di Desa Kampiri Kec. Pammana Kab. Wajo Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian menerima 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dari Saksi Tahang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian kembali ke Maroanging namun di tengah perjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II diberhentikan oleh tim dari Sat Res Narkoba Polres Wajo;

- Bahwa, tim dari Sat Res Polres Wajo kemudian menemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang dibeli Terdakwa I dan Terdakwa II dari Saksi Tahang tersebut;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan oleh tim dari Sat Res Narkoba Polres Wajo berikut dengan barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang dihadirkan di hadapan persidangan dikenali Terdakwa I sebagai barang bukti yang diamankan bersama Para Terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 292/NNF/II/2023 tertanggal 30 Januari 2023, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si. sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor 0734/2023/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1417 gram, barang bukti Nomor 0735/2023/NNF berupa 1 (satu) botol berisi urine milik Terdakwa I, dan barang bukti Nomor 0736/2023/NNF berupa 1 (satu) botol berisi urine milik Terdakwa II adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,54 (nol koma lima empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Para Terdakwa dihadirkan ke hadapan persidangan terkait dengan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa;
- Bahwa, penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Jalan Poros Maroanging Kel. Pammana Kec. Pammana Kab. Wajo Prov. Sulawesi Selatan;
- Bahwa, berawal saat Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dan saling mengajak untuk bersama-sama patungan membeli narkotika jenis shabu dan kemudian mengkonsumsinya secara bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mengumpulkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga saat itu terkumpul uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa II kemudian menghubungi Saksi Tahang dan menyampaikan maksudnya untuk melakukan pembelian narkoba jenis shabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian menemui Saksi Tahang di salah satu Mesjid yang berada di Desa Kampiri Kec. Pammana Kab. Wajo Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian menerima 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dari Saksi Tahang;
- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian kembali ke Maroangng namun di tengah perjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II diberhentikan oleh tim dari Sat Res Narkoba Polres Wajo;
- Bahwa, tim dari Sat Res Polres Wajo kemudian menemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang dibeli Terdakwa I dan Terdakwa II dari Saksi Tahang tersebut;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan oleh tim dari Sat Res Narkoba Polres Wajo berikut dengan barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang dihadirkan di hadapan persidangan dikenali Terdakwa I sebagai barang bukti yang diamankan bersama Para Terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;**
3. **Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari strafbaar feit dalam hal ini manusia pribadi (natuurlijke persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban (drager van rechten en plichten);

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Terdakwa I. Muliadi alias Adi bin Mustafa dan Terdakwa II. Abd. Salam alias Selang bin H. Mappa, serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (error in persona);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih sub unsur yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa, dimana apabila sub unsur tersebut terpenuhi maka secara yuridis sub unsur yang lain dianggap telah terpenuhi dan tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tidak adanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah suatu keadaan yang menunjukkan adanya suatu benturan, baik karena tidak adanya dukungan dari hukum maupun karena bertentangan dengan hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis;

Menimbang bahwa dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan definisi yang dikaitkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” dalam unsur ini adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika, yang tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri berdasarkan rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” dalam unsur ini adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika, bukan untuk kepentingan kesehatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Menawarkan Untuk Dijual” adalah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan suatu barang untuk mendapatkan pembayaran berupa uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Menjual” memiliki pengertian memberikan sesuatu barang kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Membeli” adalah memperoleh sesuatu barang dari orang lain dengan cara menyerahkan pembayaran berupa uang yang mempunyai nilai yang sebanding dengan barang yang diperoleh;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Menerima” memiliki pengertian mendapatkan atau memperoleh penguasaan atas sesuatu barang yang diakibatkan dari proses pemberian dari orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Menjadi Perantara Dalam Jual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli” memiliki pengertian menjadi penghubung antara penjual dan pembeli, dimana terdapat keuntungan atau jasa yang diperoleh atas tindakan menjadi penghubung tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Menukar” memiliki pengertian menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain dan oleh karenanya mendapatkan pengganti baik dengan barang yang sejenis maupun yang tidak sejenis;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Menyerahkan” memiliki pengertian memberikan atau memindahkan penguasaan atas sesuatu barang kepada penguasaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan perubahan atau penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, serta masuk dalam Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Jalan Poros Maroanging Kel. Pammana Kec. Pammana Kab. Wajo Prov. Sulawesi Selatan, Saksi Fherdi Bastiang dan Saksi Rusman Alviansyah bersama dengan tim dari Sat Res Narkoba Polres Wajo telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa. Saat proses penangkapan tersebut, Saksi Fherdi Bastiang dan Saksi Rusman Alviansyah bersama dengan tim dari Sat Res Narkoba Polres Wajo melakukan pengeledahan terhadap diri Para Terdakwa, dimana ditemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu. Selanjutnya tim dari Sat Res Narkoba Polres Sengkang mengamankan Para Terdakwa berikut dengan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim terkait unsur “*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*” tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**
3. **Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari strafbaar feit dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*de drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Terdakwa I Muliadi alias Adi bin Mustafa dan Terdakwa II Abd. Salam alias Selang bin H. Mappa, serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tidak adanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah suatu keadaan yang menunjukkan adanya suatu benturan, baik karena tidak adanya dukungan dari hukum maupun karena bertentangan dengan hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi yang dikaitkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” dalam unsur ini adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika, yang tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri berdasarkan rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” dalam unsur ini adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika, bukan untuk kepentingan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan perubahan atau penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, serta masuk dalam Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki” dalam unsur ini dititikberatkan pada status kepemilikan dari suatu barang, dalam hal ini haruslah benar-benar sebagai pemilik terlepas dari barang tersebut ada dalam penguasaannya atau dalam penguasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyimpan” dalam unsur ini adalah menaruh di tempat yang aman dalam hal ini ada perlakuan khusus terhadap sesuatu barang dan merupakan tindakan agar hanya pelaku atau orang yang merupakan rekan pelaku yang mengetahui keberadaan barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menguasai” dalam unsur ini adalah memiliki kekuasaan atas suatu barang tanpa melihat status kepemilikan atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyediakan” dalam unsur ini adalah keberadaan sesuatu barang bukan untuk digunakan secara pribadi;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Jalan Poros Maroanging Kel. Pammana Kec. Pammana Kab. Wajo Prov. Sulawesi Selatan, Saksi Fherdi Bastiang dan Saksi Rusman Alviansyah bersama dengan tim dari Sat Res Narkoba Polres Wajo telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa. Saat proses penangkapan tersebut, Saksi Fherdi Bastiang dan Saksi Rusman Alviansyah bersama dengan tim dari Sat Res Narkoba Polres Wajo melakukan penggeledahan terhadap diri Para Terdakwa, dimana ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dimana saat dilakukan penggeledahan pada diri Para Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang diakui Terdakwa merupakan kepunyaan Para Terdakwa. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur “Memiliki” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa dari bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 292/NNF/II/2023 tertanggal 30 Januari 2023, dapat diketahui perihal barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut adalah benar mengandung zat metamfetamina, sehingga oleh karenanya terhadap unsur “Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi secara sah menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang, oleh karenanya unsur "Tanpa Hak" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur "Mereka Yang Melakukan Secara Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,54 (nol koma lima empat) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhkan pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Muliadi alias Adi bin Mustafa dan Terdakwa II. Abd. Salam alias Selang bin H. Mappa tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka Yang Melakukan Secara Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,54 (nol koma lima empat) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari **SENIN** tanggal **19 JUNI 2023** oleh **ANDI NUR HASWAH, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ERWAN, S.H.** dan **YUSRIMANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **20 JUNI 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HJ. WAHIDA ACHMAD, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh **SURIYANI, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ERWAN, S.H.

ANDI NUR HASWAH, S.H.

YUSRIMANSYAH, S.H.

PANITERA PENGANTI

HJ. WAHIDA ACHMAD, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)